



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Jl. Raden Intan No. 81 Kalianda Telp.Fax. 0727 – 323128

Kalianda, 14 Juni 2020

Nomor : 143 /PL.02/1801/KPU-Kab/VI/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Pendelegasian Wewenang Kepada Ketua PPK

Kepada Yth,
Ketua PPK Se-Kabupaten Lampung Selatan
di -

Tempat

Berdasarkan :

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
2. Surat Ketua KPU Nomor 441/PL.02/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020.
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 35/PP.04.2-BA/1801/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pelantikan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020.

Maka bersama ini kami Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan memberikan Delegasi Wewenang kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk melaksanakan Pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 di Wilayah kerja masing-masing dengan memperhatikan protokol kesehatan selama pandemi Covid-19 yaitu :

1. Memakai masker
2. Menyediakan Hand sanitizer
3. Menyediakan Thermogun alat pengukur suhu tubuh
4. Menjaga jarak peserta yang akan dilantik minimal 1 meter

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

Pt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



ANSURASTA RZ

Tembusan Yth :

1. Ketua KPU Provinsi Lampung
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan
3. Kapolres Lampung Selatan